

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DISEBABKAN OLEH PENYAKIT EKSIBISIONISME.

A. Pengertian Pencabulan

Seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Menurut Simon ”*ontuchtige handeligen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹

Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, '*sexual assault*' adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Bila

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159

mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.² Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya dilapangan kejahatan ini masih saja terjadi di berbagai tempat dan tersembunyi di dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. berikutnya penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian zina, unsur zina, klasifikasi dan hukuman bagi pelaku zina.

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman:

² <http://www.freewebs.com> diunduh pada tanggal 13 November 2014 pukul 05.30 WIB

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ :32).³

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa – yazni - zinaa-an* yang berarti *atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.⁴

Kamus Bahasa Indonesia Online mendefinisikan zina sebagai (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); (2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.⁵ Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat.

³ Hasbi Ashshiddiqi, *Op.cit.*, hlm. 429

⁴ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh Al-Maram*, ter. KH. Kahar Masyhur, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 190

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Dar. Al-Bayan, Kuwait, 1969, jilid 9, hlm. 90

Ulama Hanafiyah mendefinisika bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa subhat yang secara naluri mengundang syahwat.⁶

Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.⁷

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 disebutkan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.⁸ Artinya bahwa hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada

⁶ Ahsin Sakho Muhammad dkk (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Karisma Ilmu Bogor, Jilid IV, hlm, 153-154

⁷ *Ibid.* Hlm. 151

⁸ KUHP dan KUHP, *Op.cit.*, hlm. 90-91

alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.⁹

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperhatikan kepentingan umum dan keselamatan jiwa. Hukum Islam lebih memperhatikan soal akhlak, karena menurut hukum Islam apabila ada sebuah perbuatan yang melanggar akhlak maka diancam dengan hukuman. Akan tetapi tidak seperti hukum positif yang telah mengabaikan akhlak. Hukum positif baru akan mengambil suatu tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perorangan atau dalam ketentuan masyarakat.¹⁰

Undang-undang atau hukum positif adalah produk manusia tentu saja serba tidak lengkap dan sempurna, karena penciptanya serba tidak sempurna, lemah, dan terbatas kemampuannya. Sedangkan hukum Islam sendiri bersumber dari Allah SWT (wahyu). Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa tindak pidana dan hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹

⁹ <http://hukum.kompasiana.com/zina-di-mata-hukum-positif> diunduh pada tanggal 20 September 2014 pukul 06.21 WIB

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 4.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 16-17

B. Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”¹²

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan

1. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

¹² KUHP dan KUHAP, *Op.cit.*, hlm. 92

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹³

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

¹³ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur tersebut berupa unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku pada setiap perbuatan tindak pidana (jarimah), sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada masing-masing tindak pidana.¹⁴

Unsur umum dalam tindak pidana (jarimah) antara lain:

- a. Adanya nash (ketentuan) yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini biasa disebut dengan unsur formal.
- b. Perbuatan tersebut benar-benar dilakukan. Baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf. Yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur ini biasa disebut dengan unsur moriil.¹⁵

Di kalangan ulama ketika membicarakan suatu tindak pidana biasanya menggabungkan antara unsur umum dan unsur khusus. Salah satunya tindak pidana (jarimah) zina. Mereka sepakat bahwa zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.¹⁶ Atas dasar inilah mereka sepakat bahwa unsur khusus dalam jarimah zina adalah:

1. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina.
 - a. Persutubuhan dalam farji.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, hlm. 6

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 28

¹⁶ Ahsin Sakho Muhammad dkk (eds), *Op.cit.*, hlm. 154

- b. Persetubuhan dalam dubur.
 - c. Menyetubuhi mayat.
 - d. Menyetubuhi istri melalui dubur.
 - e. Menyetubuhi binatang.
 - f. Anak di bawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *Ajnabiy* (bukan istri/suami dan hamba).
 - g. Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak di bawah umur dan orang gila.
 - h. Menyetubuhi mahram.
 - i. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal.
 - j. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan.
 - k. Bersetubuh karena dipaksa.
 - l. Tersalah dalam bersetubuh.
 - m. Rela disetubuhi.
 - n. Pernikahan setelah melakukan zina.
 - o. Menyetubuhi perempuan yang wajib di qishas.
 - p. *Musahaqah* (lesbi).
 - q. Istimna (masturbasi).
 - r. Salah satu pihak mengaku telah melakukan hubungan suami istri.¹⁷
2. kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana zina, pelaku laki-laki dan perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Jika salah

¹⁷*Ibid.*

satunya melakukan perbuatan secara sengaja dan ia tidak tahu keaharamannya, maka tidak ada hukuman hudud baginya.¹⁸

Di dalam hukum positif juga terdapat unsur tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan

Angka 1

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Angka 2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang ikut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.¹⁹

Yang dimaksudkan dalam pasal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan harus terbukti dalam diri pelaku, agar ia dapat terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud tidak terbukti dalam diri pelaku, maka hakim harus memberikan tuntutan bebas pada pelaku.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 173

¹⁹ KUHP dan KUHPA, *Op.cit.*, hlm 90-91

Selain unsur kesengajaan, ada unsur lain yang diatur dalam dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku, yakni ketentuan yang diatur dalam pasal 27 *burgerlijk wetboek* itu berlaku pada dirinya atau bagi laki-laki dengan wanita yang melakukan perzinaan.

Jika di dalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku tidak dapat di buktikan oleh penuntut umum atau hakim tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam pasal 27 *burgerlijk wetboek*, maka hakim harus memberikan tuntutan bebas pada pelaku.²⁰

C. Klasifikasi dan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Di dalam mengklasifikasikan, pencabulan sama seperti pemerkosaan yang terbagi melalui beberapa macam jenis antara lain:

a. Sadistic rape

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

²⁰ P.A.F. Lamintang. *Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, *Op.cit.*, hlm 78-79

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.²¹

Seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan tercantum dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”
2. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”.
3. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau

²¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 46

kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”²²

Pasal 292 KUHP.

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 293 (1) KUHP.

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 294 KUHP.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”²³

Pasal 295 KUHP.

1. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.”
2. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

²² KUHP dan KUHPA, *Op.cit.*, hlm 92

²³ *Ibid.*, hlm 93

Pasal 296 KUHP.

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).²⁴

Semua bentuk hubungan kelamin yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam disebut zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ada tiga bentuk hukuman bagi pelaku zina, yaitu di cambuk (jilid), rajam, dan pengasingan. Klasifikasi penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari kriteria pelaku. Pada dasarnya pemberian hukuman bersifat mencegah, pengajaran dan pendidikan.²⁵

Islam mengklasifikasikan pelaku zina menjadi dua, yaitu:

- a. Laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (muhsan).
- b. Laki-laki atau perempuan yang belum menikah (ghairu muhsan).

Para ulama sepakat hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah di rajam (dilempari batu) sampai mati, sedangkan yang belum menikah hukumannya berupa cambukan sebanyak 100 kali dan diasingkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 94

²⁵ Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, hlm. 255

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَدِّنْ لِي فَقَالَ قُلْ. قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلَيْدَةً فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَنَمَ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَاعْدُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Abu Hurairah Dan Zaid Bin Khalid Al-Juhani bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rosulullah SAW dan berkata, “Wahai Rosulullah, dengan nama Allah, aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah.” Temannya (yang lebih pandai dari orang Badui itu) berkata, “Benar, berilah keputusan diantara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami).” Beliau berkata, “Ceritakanlah. Ia berkata, “Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.” Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, sungguh aku akan antara kalian berdua dengan Kitabullah. Ambil kembali budak wanita dan seratus ekor domba yang engkau berikan, dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.” Nabi berkata pada

pelayannya, “Wahai Unais, temuilah istri laki-laki ini. Bila ia mengaku rajumlah ia.” (Muttafaq ‘Alaih dan redaksinya mengikuti riwayat Muslim).²⁶

Hadits di atas menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku yang sudah menikah adalah dirajam (sampai mati), sedangkan orang yang berzina tapi belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Bersaksi sangatlah dibutuhkan sebagai penguat atas sebuah pengkuan agar dapat diterima dengan setulus hati.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُّ وَآ عَنِي خُدُّ وَآ عَنِي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبَكْرُ بِلْ بَكْرٍ جَلْدُ مَا نَّةٍ وَنَفْيُ سَنَّةٍ وَالْثَيْبُ بِالْثَيْبِ جَلْدُ مَا نَّةٍ وَالرَّجْمُ ت (رواه مسلم)

"Dari Ubadah Bin Al-Shamid bahwa Rosulullah SAW bersabda, “Tetapkanlah (keputusan hukum) dengan ajaranku. Allah telah memberikan jalan bagi perempuan pezina. Perjaka yang berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Laki-laki yang beristri atau duda yang berzina dengan perempuan yang bersuami atau janda hukumannya adalah seratus cambukan dan dirajam.” (riwayat Muslim).²⁷

Dari hadits diatas disebutkan perbedaan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Apabila perzinaan dilakukan oleh orang yang sudah menikah maka hukumannya dirajam. Apabila dilakukan oleh orang

²⁶ Lutfi Arif dkk (eds), *Bulughul Maram Five In One*, PT Mizam Publika, Jakarta, 2012, hlm 714-715

²⁷ *Ibid.*, hlm 715-716

yang belum menikah maka hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

Mengenai hukuman pengasingan yang dijatuhkan pada pelaku zina lajang (ghairu muhsan) para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mengumpulkan hukuman dera dan pengasingan adalah wajib. Mereka berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman hudud seperti halnya dera. Ulama tersebut berpedoman pada hadts di atas.

Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa pengasingan hukumannya tidak wajib. Mereka membolehkan pemimpin negara menggabungkan antara hukuman dera dengan pengasingan jika hal itu bermaslahat. Menurut mereka, hukuman pengasingan bukan bersifat hudud seperti dera, melainkan bersifat ta'zir. Ulama syi'ah zaidiyah sepakat dengan pendapat ini.²⁸

Ada beberapa kondisi yang hukumannya diperselisihkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memandang berbagai keadaan dan ada kalanya nas-nas yang mendasari hukum. Keadaan tersebut antara lain:

1. Liwat (homoseksual).

Jika liwat dianggap zina, pelakunya harus dihukum dengan hukuman zina. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang ini. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa hukum liwat sama seperti

²⁸ Ahsin Sakho Muhammad dkk (eds), *Op.cit.*, hlm.179

zina. Pelaku liwat dan objeknya harus harus dihukum dengan hukuman zina. Jika pelakunya sudah menikah maka hukumannya dirajam sedangkan pelakunya belum menikah maka hukumannya didera 100 kali dan diasingkan. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa liwat berbeda dengan zina. Liwat adalah maksiat dan hukumannya adalah takzir.

2. Menyetubuhi mahram.

Mayoritas ulama berpendapat orang yang menyetubuhi mahram harus dihukum seperti hukuman zina. Akan tetapi sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat mengenai hukuman hudud. Mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku yang menyetubuhi mahram adalah hukuman mati dalam kondisi apapun.

3. Menyetubuhi binatang.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Ulama Zahiriyah secara umum menyetubuhi binatang merupakan maksiat dan hukumannya berupa takzir. Adapun pendapat yang lemah dalam mazhab syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa perbuatannya adalah zina dan pelakunya harus dihukum mati dalam kondisi apapun.²⁹

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang berakibat akan mendapatkan sangsi yang berat bagi pelaku, oleh karena itu untuk menentukan bahwa seseorang telah berbuat zina dapat dilakukan dengan 4 cara sebagaimana

²⁹*Ibid.*, hlm 184-186

telah digariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu : ada 4 orang saksi yang adil, laki-laki, memberikan yang sama mengenai: tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya.³⁰

Dalam hukum positif, ketentuan pidana yang mengatur masalah tindak pidana perzinaan tercantum dalam pasal 284 KUHP. Dimana pelaku tindak pidana perzinaan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI ternyata telah diusulkan untuk tetap mencantumkan dalam KUHP yang baru sebagai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 14.07, yang rumusannya telah diusulkan sebagai berikut:

Di pidana karena perzinaan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun:

Ke-1

- a. Seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya.

Ke-2

- a. Seorang pria yang melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa wanita yang bersetubuh dengan ia itu sudah kawin.
- b. Seorang wanita yang melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa pria yang bersetubuh dengan ia itu sudah kawin.³¹

³⁰ <http://brainly.co.id/tugas/94794> diunduh pada tanggal 20 September 2014 pukul 07.49 WIB

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm 92

Apabila kita berusaha untuk membedakan antara ketentuan pidana yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI tersebut dengan ketentuan pidan yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang jenis tindak pidananya sama, maka kita dapat menemukan beberapa perbedaan yang mencolok.

Perbedaan pertama antara ketentuan pidana yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI tersebut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 KUHP adalah terletak pada lamanya pidana yang diancam, yakni jika dalam pasal 284 KUHP pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, sedangkan di dalam ketentuan pidana yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perbedaan yang kedua antara ketentuan pidana yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI tersebut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 KUHP, yakni menurut ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, sedangkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 14.07 tindak pidana perzinaan merupakan delik biasa.³²

Kesamaan antara ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 14.07 yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan

³² *Ibid.*, hlm 92-94

HAM RI tersebut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 KUHP terleak pada para pandangan para pembentuknya mengenai perzinaan, yakni agar suatu hubungan kelamin dapat dikatakan suatu perzinaan, salah satu pihak dari mereka harus terikat dengan suatu perkawinan dengan orang lain.

Yang dibahas dalam skripsi ini adalah jarimah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan, termasuk dalam sebuah perbuatan yang mendekati zina seperti mencium atau meraba-raba meskipun perbuatan ini dilakukan tanpa ada unsur paksaan.³³ Dalam hal ini meraba-raba atau lebih dikenal sebagai perbuatan cabul dalam Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Hukum melakukan perbuatan cabul sama seperti hukum melakukan perbuatan homoseksual atau lesbian, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan melalui farji dan anus. Sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan persetubuhan selain di farji dan anus maka pelaku dihukum ta'zir dan tidak dapat dijatuhi hadd zina.³⁴

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang artinya kurang lebih demikian. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata “sesungguhnya saya telah membawa seorang perempuan ke dalam perkebunan, dan saya menyentuh semua bagian di tubuhnya hanya saja saya tidak melakukan hubungan intim kepadanya. Laksanakanlah tindakan tuan terhadap saya yang

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000., hlm 181

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta, 2010, Jilid 3, hlm 268

sesuai tuan kehendaki.³⁵ Lalu nabi membacakan QS. Huud ayat 114 yang berbunyi:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكْرِينَ

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”³⁶

Kemudian dia dijatuhi hukun ta'zir karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang ketentuan haddnya tidak diatur dan tidak berkewajiban membayar kafarat. Begitu pula apabila seorang melakukan hubungan intim dengan binatang atau mayat, dengan istri pada masa haid, onani, sesama jenis, anak-anak atau lawan jenis selain di farji atau di lubang anus, dia harus di ta'zir dan tidak boleh dijatuhi hukuman hadd zina.³⁷

Dalam menjatuhkan hukuman ta'zir seorang hakim dilarang melebihi batas minimal hudud. Hal ini sesuai sabda nabi yang artinya kurang lebih demikian. “Seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk melebihi sepuluh kali, kecuali dalam masalah hadd dari berbagai macam hadd Allah SWT.”³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm 269

³⁶ Hasbi Ashshiddiqi, *Op.cit.*, hlm 344

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 271

³⁸ *Ibid.*, hlm 268

D. Pengertian Ekshibisionis.

Di bagian awal sudah disebutkan bahwa Eksibisionisme merupakan sebuah fantasi seksual menyimpang yang di tandai dengan tindakan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain dan yang menerima tindakan itu sebagai hal yang tidak pantas. Eksibisionis tidak selalu terjadi pada pria saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita. Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat genitalnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai. Seorang eksibisionis merasa mendapatkan kenikmatan seksual ketika ia menunjukkan alat kelaminnya di depan orang lain kemudian orang lain menunjukkan reaksi kaget ataupun takut terhadap kejadian tersebut.

Tindakan eksibisionis merupakan gangguan psikologis yang terjadi pada kehidupan seksual seseorang. Tindakan ini seringkali dilakukan di tempat-tempat tak terduga terutama di tempat umum dengan korban yang juga acak. Dalam beberapa kasus tindakan eksibisionis ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari korban yang merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut. Karena banyaknya korban yang merasa dilecehkan, tindakan ini sering dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian dikategorikan dalam sebagai pelanggaran hukum pidana.

Di dalam KUHP disebutkan hukuman bagi pelaku yang melanggar kesopanan seperti tindakan memamerkan alat kelamin atau ekshibisionis. Akan

tetapi pasal ini hanya bisa dijatuhkan kepada orang yang normal atau tidak mengalami suatu gangguan penyakit kejiwaan. Hukuman tersebut tertera dalam pasal 281 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
- b. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.³⁹

E. Kasus Ekshibisionis.

Begitu banyak kasus tentang tindakan ekshibisionis. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus Ahmad Darobi, seorang pria asal Kebumen, yang dijerat tiga pasal oleh Jaksa Penuntut Umum menyusul laporan masyarakat atas tindakannya yang seringkali memperlihatkan alat kelaminnya di depan anak-anak perempuan dan ibu rumah tangga.

Kasus bermula saat Darobi pulang kantor pada pertengahan Desember 2011. Saat sampai di rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah, Darobi mendapati anaknya yang berusia 8 tahun tengah bermain dengan temannya. Setelah ia masuk ke dalam rumah, Darobi memanggil teman anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah Darobi hanya memakai handuk dan membukanya sehingga tampaklah alat kelaminnya.

³⁹ KUHP dan KUHPA, Op.cit., hlm 88

Ternyata ulah Darobi tidak kali itu saja. Darobi yang juga buka warung di rumahnya, sering memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak yang jajan di warungnya. Atas ulah Darobi, warga setempat resah dan salah satu orang tua dari anak-anak tersebut melaporkan Darobi ke Polres Kebumen. Selain dengan anak-anak Darobi juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada ibu-ibu rumah tangga yang tak lain adalah ibu dari anak yang menjadi korban Darobi.

Tidak berapa lama, Darobi pun duduk di kursi pesakitan. Pada 30 Oktober 2012 jaksa menuntut Darobi 3 tahun penjara karena melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur. Akan tetapi tuntutan yang dikabulkan PN Kebumen adalah dengan memutuskan Darobi telah sengaja merusak kesopanan di muka orang lain dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.

Kasus di atas menunjukkan bahwa eksibisionisme membuat masyarakat resah karena mengganggu beberapa anggota masyarakat sehingga masyarakat membuat laporan mengenai kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat menganggap eksibisionisme merupakan sebuah bentuk kejahatan pelecehan seksual.